

No : 07/ 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PIAGAM MADRASAH TSANAWIYAH
NOMOR : Kd.24.01/4/PP.03/07/2010**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton memberikan **PIAGAM TERDAFTAR** kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama Madrasah | : | MTsS AL-MUNAWWARAH |
| 2. Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : | 121274040007 |
| 3. Alamat : Jalan | : | POROS WAMENGKOLI |
| Desa/Kelurahan | : | ONEWAARA |
| Kecamatan | : | LAKUDO |
| Kabupaten | : | BUTON |
| Provinsi | : | SULAWESI TENGGARA |
| 4. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | YAYASAN AL-MUNAWWARAH |
| 5. Didirikan pada | : | 08 Agustus 2003 |

sehingga kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pasarwajo, 05 Juli 2010

Kepala Kementerian Agama Kab. Buton



MUIRUN AWI/MSI
NIP. 195612311988031002



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUTON**

*** KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON**

Menimbang

- a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
- b. Bahwa RA, MI dan MTs yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian lembaga pendidikan Islam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat koordinasi di jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton dengan Kepala Kandepag dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pckapontren pada bulan September tahun 2009
2. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga sebagai RA dan Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Lembaga sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUTON
PASARWAJA

DE. A. MIRUN AWI, M.Si
NIP. 195612311988031002

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
7. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.

LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
: 15 TAHUN 2010
: 01 JULI 2010
: PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

No	Nomor Statistik Madrasah	Nama Madrasah	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)	Nomor Piagam
1	121274040007	MTsS Al-Munawwarah	Jl. Poros Wamengkoli Desa Onewaara	Lakudo	2	Kd.24.01/4/PP.03/ C
2	121274040008	MTsS Lakorua	Jl. Manunggal No. 30 Desa Lakorua	Mawasangka Tengah	2	Kd.24.01/4/PP.03/ C
3	121274040009	MTsS Saragi	Kel. Saragi	Pasarwajo	2	Kd.24.01/4/PP.03/ C

Keterangan : *)

1 = Negeri
2 = Swasta

